



PENETAPAN

Nomor 93/Pdt.P/2019/PN Pnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Penajam yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

ANDI MUHAMMAD SAWEDI, bertempat tinggal di kelurahan Buluminung, Rt.05, kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan memeriksa berkas permohonan yang bersangkutan;

Telah membaca dan memperhatikan Surat Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Penajam Nomor : 93/Pdt.P/2019/PN Pnj, tanggal 26 September 2019 tentang Penunjukan Hakim;

Telah membaca dan memperhatikan Surat Panitera Pengadilan Negeri Penajam Nomor: 93/Pdt.P/2019/PN Pnj, tanggal 26 September 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Telah membaca dan memperhatikan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Penajam Nomor : 93/Pdt.P/2019/PN Pnj, tanggal 26 September 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah memeriksa dan mempelajari bukti-bukti surat;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi maupun Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 September 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Penajam pada tanggal 26 September 2019, dibawah Register Nomor: 93/Pdt.P/2019/PN Pnj, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama SUMARNI pada tahun 2006;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon telah dikarunia 1 (satu) orang anak yaitu yang bernama ANDI FERDIANSYAH;
3. Bahwa anak pemohon yaitu yang bernama ANDI FERDIANSYAH anak ke 1 (satu) laki- laki yang lahir di Penajam Paser Utara pada tanggal 29 Januari 2011 adalah telah mempunyai akte kelahiran yang dikeluarkan

Halaman 1 dari 9 halaman
Penetapan Nomor : 93/Pdt.P/2019/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor : 421/SK/2015 tanggal 28 Mei 2014;

4. Bahwa pemohon bermaksud melakukan perbaikan / perubahan terhadap akte kelahiran anak pemohon tersebut yaitu terhadap urutan anak saya dari anak ke 2 (dua) menjadi anak 1 (satu);

5. Bahwa pemohon mempunyai keyakinan dan harapan dengan digantinya urutan anak pemohon dari ANDI MUHAMMAD SUWEDI menjadi urutan anak ke 1 (satu) urutan anak tersebut akan membawa dampak yang positif bagi anak pemohon sehingga pemohon mempunyai harapan dan keyakinan pula dengan perubahan urutan anak pemohon tersebut akan membawa kemudahan untuk mengurus akte anak selanjutnya;

6. Bahwa dengan adanya maksud pemohon merubah urutan anak pemohon dalam akte kelahiran anak pemohon tersebut maka pemohon bermaksud untuk melakukan perbaikan atau perubahan penulisan urutan anak pemohon dalam akte kelahiran anak pemohon nomor : 421/SK/2015 tanggal 28 Mei 2014 yang dikeluarkan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara.

7. Bahwa untuk menyelesaikan masalah tersebut diatas pemohon pernah dating ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara dan dikantor tersebut pemohon diberi penjelasan bahwa kutipan akte kelahiran anak pemohon bisa dirubah atau ditambah apabila ada penetapan dari Pengadilan Negeri dimana pemohon berdomisili;

8. Bahwa dengan uraian hal-hal tersebut diatas pemohon bermaksud untuk merubah akte kelahiran anak pemohon nomor : 421/SK/2015 tanggal 28 Mei 2014 kususnya pada urutan anak pemohon yaitu dari :

Urutan Anak : Ke 2 (dua)
Tempat Tanggal Lahir : Penajam Paser Utara, 29 Januari 2011
Anak Ke satu Laki-laki dari suami istri ANDI MUHAMMAD SAWEDI dengan SUMARNI

Menjadi

Urutan Anak : Ke 1 (satu)
Tempat Tanggal Lahir : Penajam Paser Utara, 29 Januari 2011
Anak Ke satu Laki-laki dari suami istri ANDI MUHAMMAD SAWEDI dengan SUMARNI

Halaman 2 dari 9 halaman
Penetapan Nomor : 93/Pdt.P/2019/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa karena perbaikan urutan anak dalam akte kelahiran anak pemohon harus seizing Pengadilan Negeri dimana pemohon berdomisili, untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari maka pemohon mengajukan permohonan ini agar Pengadilan Negeri melalui hakim memebri izin kepada pemohon untuk merubah Akte kelahiran anak pemohon nomor : 6409-LT17022015-0021 tanggal 3 April 2017 dimaksud serta memerintahkan pula kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara untuk mencatat kedalam daftar yang diperlukan untuk itu; Berdasarkan hal-hal diatas pemohon berharap kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Penajam Paser Utara melalui hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk merubah atau memperbaiki Akte Kelahiran anak pemohon yaitu akte nomor : 42 I/SK/2015 tanggal 28 Mei 2014 dan memerintahkan pula kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara untuk melakukan pencatatan atas perbaikan/perubahan kutipan Akte kelahiran anak pemohon : nomor : 42I/SK/2015 tanggal 28 Mei 2014 yaitu dari:

Urutan Anak : Ke 2 (dua)
Tempat Tanggal Lahir : Penajam Paser Utara, 29 Januari 2011
Anak Ke satu Laki-laki dari suami istri ANDI MUHAMMAD SAWED1
dengan SUMARN1

Menjadi

Urutan Anak : Ke 1 (satu)
Tempat Tanggal Lahir : Penajam Paser Utara, 29 Januari 2011
Anak Ke satu Laki-laki dari suami istri ANDI MUHAMMAD SAWEDI
dengan SUMARN1

Dalam daftar yang sedang berjalan atau sedikit tidaknya di dalam daftar yang dipergunakan untuk itu;

3. Membebaskan biaya yang timbul atas permohonan ini kepada pemohon;

ATAU

Apabila Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan,
Pemohon hadir sendiri dipersidangan;

Halaman 3 dari 9 halaman
Penetapan Nomor : 93/Pdt.P/2019/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon menyerahkan surat-surat bukti berupa :

1. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6409-LT-17022015-0021 atas nama ANDI FERDIANSYAH yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, tertanggal 3 April 2017, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 6409011104860008 atas nama ANDI MUHAMMAD SAWEDI yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, tertanggal 05 November 2012, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 181/06/XII/2006, tanggal 4 Desember 2006, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 6409010604090070 atas nama Kepala Keluarga : ANDI MUH. SAWEDI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, tertanggal 11 Februari 2019, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Buluminung Nomor 400/123/PM-Kessos, tanggal 16 September 2019, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat Pemohon P-1 sampai dengan P-5 telah diberi materai cukup dan dilegalisir, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga seluruh bukti surat dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi SUPARNO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bermaksud untuk merubah urutan kelahiran yang tertulis di dalam akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama ANDI FERDIANSYAH;
 - Bahwa di dalam akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama ANDI FERDIANSYAH, tertulis ANDI FERDIANSYAH anak ke dua, laki-laki dari Ayah MUH. SAWEDI da Ibu SUMARNI;

Halaman 4 dari 9 halaman
Penetapan Nomor : 93/Pdt.P/2019/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon hanya memiliki istri yang bernama SUMARNI dan anak Pemohon yang bernama ANDI FERDIANSYAH merupakan anak pertama, sedangkan anak kedua bernama ANDI RAFQI AFANDI;

2. Saksi CECEP, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk merubah urutan kelahiran yang tertulis di dalam akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama ANDI FERDIANSYAH;
- Bahwa di dalam akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama ANDI FERDIANSYAH, tertulis ANDI FERDIANSYAH anak ke dua, laki-laki dari Ayah MUH. SAWEDI da Ibu SUMARNI;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon hanya memiliki istri yang bernama SUMARNI dan anak Pemohon yang bernama ANDI FERDIANSYAH merupakan anak pertama, sedangkan anak kedua bernama ANDI RAFQI AFANDI;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk mengajukan permohonan perbaikan data dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yakni mengenai urutan kelahiran dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang tertera di dalam Kutipan Akta Kelahiran (bukti P-1);

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 serta 2 (dua) orang saksi yakni Saksi SUPARNO dan Saksi CECEP;

Halaman 5 dari 9 halaman
Penetapan Nomor : 93/Pdt.P/2019/PN Pnj



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa *"Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya"*. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa *"Orangtua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan"*, maka anak Pemohon yang bernama ANDI FERDIANSYAH yang lahir di Penajam Paser Utara tanggal 29 Januari 2011 belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan dan masih ada di dalam kekuasaan Pemohon sebagai orangtuanya, sehingga Pemohon dapat mewakili anak Pemohon tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam pengadilan yaitu untuk mengajukan permohonan perbaikan urutan anak dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dalam permohonan ini Pemohon bertempat tinggal di kelurahan Buluminung, Rt.05, kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, (bukti P-2, P-4) adalah termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam, disamping itu materi yang diajukan oleh Pemohon adalah mengenai perubahan data pada Akta Kelahiran anak Pemohon, hal ini merupakan materi yang diperkenankan untuk diperiksa dalam acara permohonan (*voluntair*), oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 142 ayat (1) RBg, maka Pengadilan Negeri Penajam berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya Negara Indonesia memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas *"setiap peristiwa kependudukan"* dan *"peristiwa penting"* yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dimaksud dengan *"Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan."* Sedangkan berdasarkan Penjelasan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan



menyatakan bahwa *"Yang dimaksud dengan "peristiwa penting lainnya" adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin."* Oleh karena itu, perubahan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut mengenai perubahan urutan kelahiran (bukti P-1) adalah termasuk dalam peristiwa penting lainnya karena merupakan peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Penajam untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 181/06/XII/2006, tanggal 4 Desember 2006, diberi tanda bukti P-3, tertulis bahwa Pemohon dan istri Pemohon yang bernama SUMARNI menikah dalam status jejak dan perawan, pada tanggal 20 November 2006;

Menimbang, bahwa hal tersebut apabila dikaitkan dengan bukti surat berupa

fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 6409010604090070 atas nama Kepala Keluarga : ANDI MUH. SAWEDI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, tertanggal 11 Februari 2019, diberi tanda bukti P-4, maka benar bahwa anak Pemohon yang bernama ANDI FERDIANSYAH merupakan anak pertama dari Pemohon dengan istri Pemohon yang bernama SUMARNI;

Menimbang, bahwa hal tersebut diperkuat pula dengan keterangan Saksi yang dihadirkan dipersidangan, yang menerangkan bahwa Pemohon hanya memiliki istri yang bernama SUMARNI dan anak Pemohon yang bernama ANDI FERDIANSYAH merupakan anak pertama, sedangkan anak kedua bernama ANDI RAFQI AFANDI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, terhadap permohonan dari Pemohon untuk merubah urutan kelahiran Pemohon sebagaimana tertera didalam bukti P-1, menurut Hakim adalah telah terbukti mengandung kebenaran dan tidaklah bertentangan dengan hukum/beralasan menurut hukum serta dapat memberikan kepastian hukum bagi Pemohon, sehingga patut untuk dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon terbukti beralasan menurut hukum, sehingga kepada Pemohon sudah sepatutnya diberikan izin untuk merubah urutan kelahiran dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (1) Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyatakan bahwa *"Pencatatan pelaporan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya peristiwa penting lainnya.” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, maka dalam penetapan ini Hakim memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara setelah menerima salinan resmi dari penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk membuat catatan pinggiran mengenai perubahan urutan kelahiran Pemohon tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon pada register Akta Pencatatan Sipil yang disediakan untuk itu dan Kutipan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 142 ayat (1) RBg, Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah atau memperbaiki urutan kelahiran Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara No. 6409-LT-17022015-0021 tertanggal 3 April 2017 yang semula tertulis ANDI FERDIANSYAH anak ke dua menjadi ANDI FERDIANSYAH anak ke satu;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan turunan resmi dari Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara dan dicatat dalam Akta Kelahiran yang bersangkutan sesuai adanya perubahan tanggal lahir urutan kelahiran Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp 256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari ini SENIN, tanggal 14 OKTOBER 2019 oleh GRAITO ARAN SAPUTRO,S.H.,M.Hum Hakim Pengadilan Negeri Penajam, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh YUSUF AHMAD MAULANA, S.H.

Halaman 8 dari 9 halaman
Penetapan Nomor : 93/Pdt.P/2019/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Penajam serta dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

YUSUF AHMAD MAULANA, S.H.

GRAITO ARAN SAPUTRO, S.H., M.Hum

Perincian ongkos perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 150.000,00
4. PNBPN Panggilan : Rp 10.000,00
5. Meterai : Rp 6.000,00
6. Redaksi : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Halaman 9 dari 9 halaman
Penetapan Nomor : 93/Pdt.P/2019/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)